


Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975



<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kesehatan Masyarakat

No. SK : 409/SK/F10.D/UI/2022

Persyaratan

1. Pengusul telah memiliki dokumen yang akan diajukan hak cipta
2. Pengusul merupakan civitas akademik FKMUI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Kesehatan Masyarakat




1. Pengusul mengajukan permohonan surat pengantar dari dekan untuk pengajuan HKI ke DISTP UI
2. Unit Riset dan Pengmas (URPM) menerima dan menyiapkan draft surat pengantar untuk ditandatangani oleh Dekan.
3. Dekan menandatangani surat pengantar ke DISTP
4. Pengusul menerima surat pengantar Dekan dan melengkapi berkas persyaratan pengusulan HKI
5. Pengusul menyerahkan berkas yang telah lengkap sesuai dengan persyaratan ke DISTP dan mengisi form yang disiapkan oleh DISTP.
6. DISTP melakukan review permohonan HKI dan melengkapi berkas dokumen dan pendaftaran untuk di daftarkan ke Kemenhukham RI. Jika kelengkapan berkas belum sesuai, DISTP memanggil pengusul untuk dilengkapi
7. DISTP Melakukan proses pendaftaran dan pemantauan HKI/Paten hingga diterbitkan sertifikat dari Kemenhukham RI.
8. Setelah sertifikat keluar dan diterima, pengusul menyerahkan copy sertifikat HKI ke URPM untuk direkap dan didokumentasikan

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas



Waktu Penyelesaian

Kesehatan Masyarakat

3 Hari kerja

- Waktu Pelayanan:

Senin – Jumat, 08.00 – 16.00

- Jangka Waktu Penyelesaian:

3 hari kerja setelah pengajuan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- Aplikasi E-Komplain: <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- Whatsapp : 081319288552